



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Waktu Kerja adalah jam dan hari kerja yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.

5. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.
6. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
8. Tenaga Kependidikan PNS yang dipekerjakan USU selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kependidikan PNS adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
9. Tenaga Kependidikan Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
11. Tenaga Kependidikan USU adalah Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
12. Terlambat Datang Kerja adalah Tenaga Kependidikan USU yang datang kerja setelah pukul 08:00 WIB.
13. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan oleh Tenaga Kependidikan secara tertulis dalam surat permohonan/pemberitahuan dan disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja.
14. Pemimpin Satuan Kerja adalah pemimpin tertinggi pada setiap Satuan Kerja di lingkungan USU.

BAB II JAM DAN HARI KERJA

Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap

Pasal 2

- (1) Waktu Kerja Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap terdiri atas:
 - a. Jam Kerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari dan 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. Hari Kerja dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan kehadiran pada:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB, dengan istirahat selama 1 (satu) jam dimulai pukul 12:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB; dan
 - b. hari Jumat dimulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dengan istirahat selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit dimulai pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 13:30 WIB.
- (3) Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap yang menjalankan fungsi dan tugas pada Satuan Kerja yang memiliki kekhususan Waktu Kerja pelaksanaannya.
- (4) Ketentuan pengecualian Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap yang melaksanakan Waktu Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai lembur dengan pelaksanaan sesuai ketentuan lembur.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan jika ditentukan lain berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. kebijakan nasional; dan/atau
- c. kebutuhan USU.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

Pasal 4

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap terdiri atas:

- a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja penuh waktu; dan
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja paruh waktu.

Paragraf 1

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang Bekerja Penuh Waktu

Pasal 5

Ketentuan mengenai Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja penuh waktu.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang Bekerja Paruh Waktu

Pasal 6

- (1) Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja paruh waktu terdiri atas:
 - a. Jam Kerja paling lama 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. Hari Kerja dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB III
WAKTU KERJA PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 7

- (1) Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, disesuaikan jika memasuki bulan Ramadhan.
- (2) Penyesuaian Waktu Kerja pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pengumuman tertulis yang ditandatangani oleh Rektor.

BAB IV
LEMBUR

Pasal 8

- (1) Lembur dapat dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan USU dalam hal terdapat tugas kedinasan yang mendesak dan/atau tidak terselesaikan pada Waktu Kerja yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari Kerja dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pelaksanaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
- (4) Tenaga Kependidikan USU yang melaksanakan lembur diberikan insentif lembur.

- (5) Insentif lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan USU dalam jabatan tertentu.
- (6) Besaran insentif lembur dilaksanakan berdasarkan satuan biaya masukan USU.
- (7) Lembur dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V DAFTAR HADIR

Pasal 9

Pengisian daftar hadir wajib dilakukan oleh Tenaga Kependidikan USU sebagai bukti kehadiran.

Pasal 10

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran dan Bukan Pelanggaran

Paragraf 1 Pelanggaran

Pasal 11

Pelanggaran Waktu Kerja merupakan pelanggaran disiplin yang penanganannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur disiplin pegawai.

Pasal 12

Tenaga Kependidikan USU dinyatakan melanggar Waktu Kerja jika:

- a. datang kerja di luar Jam Kerja yang telah ditentukan;
- b. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
- c. tidak mengisi daftar hadir tanpa memiliki Alasan yang Sah.

Pasal 13

- (1) Tenaga Kependidikan USU yang melanggar Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan:
 - a. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, jika datang dan mengisi daftar hadir saat datang kerja di luar Jam Kerja yang telah ditentukan, dihitung berdasarkan jumlah jam Terlambat Datang Kerja.
 - b. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, jika pulang kerja dan mengisi daftar hadir saat pulang kerja sebelum waktunya, dihitung berdasarkan jumlah sisa Jam Kerja; atau
 - c. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, jika:
 1. tidak mengisi daftar hadir saat datang atau pulang kerja, dihitung berdasarkan jumlah jam Terlambat Datang Kerja atau sisa Jam Kerja.
 2. tidak mengisi daftar hadir saat datang dan pulang kerja, dikonversi sebagai ketidakhadiran selama 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Kumulatif jam pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c angka 1, yang mencapai 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dikonversi menjadi 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan berlaku kelipatan.

Paragraf 2 Bukan Pelanggaran

Pasal 14

Tenaga Kependidikan USU dinyatakan tidak melanggar Waktu Kerja jika:

- a. memiliki Alasan yang Sah;
- b. menjalani cuti; dan
- c. memiliki kondisi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Tenaga Kependidikan USU dengan Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dinyatakan tidak melanggar Waktu Kerja jika:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan/atau
 - c. tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat permohonan/pemberitahuan dan disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja.

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Disiplin

Pasal 16

- (1) Rektor/Pemimpin Satuan Kerja merupakan pejabat yang berwenang menghukum dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan terhadap pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap dijatuhi hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman:
 - a. teguran lisan bagi Tenaga Kependidikan USU yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Tenaga Kependidikan USU yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Tenaga Kependidikan USU yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Rektor/Pemimpin Satuan Kerja merupakan pejabat yang berwenang menghukum dan menjatuhkan hukuman disiplin sedang terhadap pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap dijatuhi hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman:
 - a. pemotongan atas remunerasi berdasarkan jabatan dan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan atas remunerasi berdasarkan jabatan dan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan atas remunerasi berdasarkan jabatan dan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap atau diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 18

- (1) Rektor merupakan pejabat yang berwenang menghukum dan menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Tetap dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 24 (dua puluh empat) bulan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Tidak Tetap dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap atau diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 19

Jika kumulatif waktu pelanggaran kurang dari 3 (tiga) hari dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja oleh atasan langsung.

Paragraf 2
Pemotongan terhadap Pelanggaran Waktu Kerja

Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan USU yang melanggar Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga dikenakan pemotongan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan PNS atau Tetap yang melanggar Waktu Kerja, bersumber dari remunerasi berdasarkan jabatan dan kinerja.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap USU yang melanggar Waktu Kerja bersumber dari gaji.
- (4) Besaran pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Tata cara pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

Tenaga Kependidikan USU yang melaksanakan ketentuan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan insentif atas pencapaian disiplin Waktu Kerja.

Pasal 22

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BESARAN PEMOTONGAN PELANGGARAN WAKTU KERJA
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN USU

A. Besaran Pemotongan yang Terlambat Masuk Kerja

TINGKAT KETERLAMBATAN	WAKTU MASUK KERJA (DALAM WIB)	BESARAN PEMOTONGAN
TK 1	08.01 s.d. 08.30	Rp10.000,00
TK 2	08.31 s.d. 09.00	Rp15.000,00
TK 3	09.01 s.d 10.00 atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	Rp25.000,00

B. Besaran Pemotongan yang Pulang Sebelum Waktunya

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA	WAKTU PULANG KERJA (DALAM WIB)	BESARAN PEMOTONGAN
TPSW 1	16.00 s.d. 16.29	Rp10.000,00
TPSW 2	15.30 s.d. 15.59	Rp15.000,00
TPSW 3	Sebelum 15.30 atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	Rp25.000,00


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019